



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis Pengelolaan BMD, meliputi :

- a. Penatausahaan BMD, mencakup :

- desk;
- rekonsiliasi;
- kodefikasi.

- b. Rencana Kebutuhan BMD, mencakup :

- perencanaan;
- RKBMD Pengadaan;
- RKBMD Pemeliharaan;
- Perubahan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan.

- c. Penghapusan BMD, mencakup :

- penghapusan terhadap koreksi kesalahan pencatatan;
- penghapusan terhadap barang yang tidak diketemukan keberadaannya.

- d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;

- e. BMD berupa Rumah Negara.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IV A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A

KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

3. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan disisipkan 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 35 A, Pasal 35 B, Pasal 35 C, Pasal 35 D, Pasal 35 E, Pasal 35 F, Pasal 35 G dan Pasal 35 H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilakukan dengan pertimbangan :

- a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
- c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 35 B

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah :
 - a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah badan usaha yang berbentuk :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. koperasi.

Pasal 35 C

- (1) Penanggungjawab Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- (2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 D

- (1) Jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD.

Pasal 35 E

- (1) Penetapan mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur:
 - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. dilarang mendayagunakan BMD yang menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur selain untuk peruntukan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian;
 - c. wajib memelihara objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur;
 - d. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).
- (3) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (5) Barang hasil Kerjasama Penyediaan Infrastruktur menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.
- (6) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35 F

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD berakhir dalam hal :

- a. berakhirnya jangka waktu Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD;
- b. pengakhiran perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD secara sepihak oleh Bupati; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 G

(1) Dalam hal mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas BMD wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 35 H

Mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran hal :

- a. belum melakukan perbaikan BMD yang tidak dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian paling lambat pada saat berakhirnya masa Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas barang milik daerah;
- b. belum melakukan penggantian BMD yang hilang dan menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur selama pelaksanaan masa Kerjasama Penyediaan Infrastruktur akibat kesalahan atau kelalaian mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur paling lambat pada saat berakhirnya Kerjasama Penyediaan Infrastruktur; atau
- c. belum menyerahkan BMD yang menjadi objek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 September 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 59 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

